

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu prinsip sebuah perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Tujuan dari perkawinan tidak akan mudah tercapai apabila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Dalam hukum perkawinan, apabila ada salah satu syarat dan rukun untuk melaksanakan sebuah perkawinan tidak terpenuhi, maka tidak akan sah sebuah perkawinan tersebut. Batasan usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan, usia merupakan tolak ukur kedewasan, kesiapan dari pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah perkawinan. Maka dari itu, dalam hukum perkawinan di Indonesia batasan minimal usia perkawinan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan maupaun peraturan Mahkamah Agung.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan arahan yang baru tentang hukum perkawinan di Indonesia.¹ Titik fokus dari perubahan hukum yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu berkenaan dengan batasan minimal usia perkawinan.

¹ Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Dispensasi Kawin Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia Kajian Atas Norma Dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun 2019*, (Surabaya, 2019), hlm. 3.

Batasan usia perkawinan merupakan salah satu syarat penting untuk bisa melangsungkan sebuah perkawinan. Lahirnya peraturan baru mengenai batasan minimal usia perkawinan memiliki tujuan tersendiri untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik dalam bidang hukum perkawinan.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.²

Peraturan ini kemudian ditegaskan kembali di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa:

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.³

Batasan usia perkawinan ini kemudian ada perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan peraturan tersebut di dalam Pasal 7 ayat (1) di sebutkan bahwa:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.⁴

Jelas disini ada perubahan mengenai batasan minimal usia perkawinan yang difokuskan kepada perempuan tambahan tiga tahun batasan minimal usia

²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), hlm. 3.

³Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459), hlm. 13.

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401).

perkawinan tersebut tentunya mempunyai tujuan untuk keberlangsungan hukum perkawinan di Indonesia.

Batasan minimal usia dalam perkawinan di Indonesia merupakan salah satu syarat untuk pencatatan sebuah perkawinan agar sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia. Sahnya sebuah perkawinan menurut ketentuan hukum dan agama maka haruslah terpenuhi syarat dan rukun sebuah perkawinan tersebut. Adapun terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, maka menurut ketentuan hukum di Indonesia dapat diajukan permohonan dispensasi kawin oleh orang tua/wali dari anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin tersebut ke Pengadilan Agama bagi orang Muslim dan ke Pengadilan Negeri bagi Non muslim.

Mengenai peraturan dispensasi kawin di Indonesia telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin di pengadilan. Pada Pasal 1 ayat (5) Perma Nomor 5 Tahun 2019 disebutkan bahwa:

“Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.⁵

Berdasarkan peraturan tersebut dapat dipahami, bahwa apabila terdapat beberapa hal penyimpangan mengenai usia perkawinan bagi pasangan calon

⁵*Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1489).

pengantin yang akan melangsungkan perkawinan akan tetapi belum mencapai batas minimal usia perkawinan, maka harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan tingkat pertama oleh orang tua/wali dari calon mempelai yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut, melalui proses hukum yang dilaksanakan di pengadilan tingkat pertama tersebut kemudian keluar produk hukumnya, apabila diberi izin maka kedua mempelai dapat melaksanakan perkawinan.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 68 disebutkan bahwa:

“Pegawai Pencatat Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 atau Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan”.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa Pegawai Pencatatan Perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan apabila calon pengantin yang akan melangsungkan sebuah perkawinan tersebut melanggar ketentuan untuk melangsungkan sebuah perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tersebut telah menetapkan beberapa konsep dasar hukum acara pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dimana belum pernah ditetapkan sebelumnya. Substansi Perma ini membahas prosedur perkara dispensasi kawin yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama dan Peradilan Umum, mulai dari proses pendaftaran, pemeriksaan, penyelesaian perkara, hingga upaya hukum.⁷

⁶Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit*, hlm. 28.

⁷Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fanani, *Loc. Cit*.

Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan arahan baru sebagai pedoman mengenai dispensasi kawin yang sudah kita ketahui bahwa saat ini di Indonesia sudah darurat perkawinan dini. Perkawinan dini berarti perakwinan yang dilaksanakan sebelum mencapai batas usia diperbolehkannya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Dampak dari sebuah perkawinan dini ini sangat kurang baik khususnya bagi perempuan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Perma Nomor 5 tahun 2019 yang menjadi titik fokus penambahan mengenai batasan minimal usia perkawinan adalah bagi perempuan, karena seorang perempuan dari segi fisik, psikis, dan kesehatan harus sudah siap karena perempuan akan mengalami yang namanya kehamilan, dan menjadi seorang ibu, disini kesiapan perempuan harus benar-benar sudah dewasa dan matang, sama halnya dengan laki-laki yang bermaksud untuk melangsungkan sebuah perkawinan harus sudah dewasa, tolak ukur kedewasaan tersebut yaitu salah satunya dilihat dari segi usia.

Batasan minimal usia perkawinan harus diperhatikan, karena laki-laki setelah menikah dituntut untuk bertanggungjawab menjadi kepala keluarga yang harus siap dari segi, fisik, psikis, sosial dan ekonomi untuk membina sebuah rumah tangga. Mengenai batasan minimal usia perkawinan, merupakan salah satu upaya sebagai tolak ukur kedewasaan pasangan calon pengantin yang bermaksud melangsungkan sebuah perkawinan.

Setelah mempelajari mengenai Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang peneliti ketahui bahwa di dalam ketentuan tersebut mengenai pemeriksaan dispensasi kawin sangat memperhatikan faktor untuk kepentingan si anak sebagai calon mempelai,

dan hakim dituntut untuk lebih memperhatikan pertimbangan dalam memberikan penetapan pengadilan tersebut.

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa di dalam Perma tersebut dijelaskan secara rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dispensasi kawin, seperti dijelaskannya prosedur permohonan dispensasi kawin, syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin, penyelesaian perkara dispensasi kawin, hingga upaya hukum. Namun salah satu hal yang menarik berkaitan dengan penelitian ini adalah mengenai penyelesaian perkara dispensasi kawin setelah diberlakukannya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, ada beberapa perbedaan dari segi prosedur penyelesaian perkara dispensasi kawin dari peraturan yang sebelumnya dan setelah terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Peneliti telah mempelajari bahwa sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian skripsi mengenai penyelesaian perkara dispensasi kawin menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Adapun yang membahas mengenai dispensasi kawin pada umumnya membahas mengenai dispensasi kawin pada Pengadilan Agama tertentu di pengadilan tingkat pertama, pendapat Hakim mengenai dispensasi kawin dan perkawinan di bawah umur tanpa dispensasi kawin. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji bagaimana penyelesaian perkara dispensasi kawin setelah terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan perbedaannya dengan penyelesaian perkara dispensasi kawin pada peraturan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?
2. Bagaimana perbedaan prosedur penyelesaian perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin?
3. Bagaimana Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami latar belakang terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Untuk memahami perbedaan prosedur penyelesaian perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- c. Untuk memahami penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedomoan Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini sebagai sumbangan informasi ilmiah juga diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran di bidang hukum keluarga dan bisa menambah pengetahuan dasar bagi masyarakat tentang dispensasi kawin.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Sehingga akan memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan pengetahuan ilmiah khususnya bidang Hukum Keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.⁸ Peneliti mendapati beberapa karya tulis yang berkaitan dengan dispensasi kawin yang bertujuan untuk

⁸Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 207

membandingkan karya-karya tersebut dengan penelitian ini untuk menghindari kesamaan sebuah topik penelitian. Berikut beberapa karya ilmiah yang membahas tentang dispensasi kawin:

Penelitian yang dilakukan oleh Ayis Sayyidatunnisa mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2016 dengan judul skripsi “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2015”.⁹ Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai statistika usia perkawinann para pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan juga mengenai pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerima dan menolak perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai statsitika usia perkawinan para pemohon dispensasi kawin tersebut dan juga tidak membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak perkara dispensasi kawin, serta tidak dikhususkan di daerah tertentu saja permasalahan penelitian ini, melainkan dibahas lebih luas mengenai penyelesaian perkara dispensasi kawin pada pengadilan tingkat pertama, baik menurut peraturan terdahulu maupun peraturan yang sekarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rizky Afriansyah Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2020 dengan judul skripsi “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

⁹Ayis Sayyidatunnisa, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Tahun 2015*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2016.

22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Usia Perkawinan (Studi Penetapan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu)”.¹⁰ Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai peningkatan perkara dispensasi kawin untuk melangsungkan suatu perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2016 sampai pada tahun 2019 permohonan dispensasi kawin tersebut didasarkan atas kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah melanggar norma-norma agama dan telah hamil di luar perkawinan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasannya. Pada penelitian ini lebih dibahas mengenai prosedur penyelesaian perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama dengan dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yang sebelumnya tidak dijelaskan secara jelas dan tegas pada peraturan perundang-undangan sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Mochammad Rizky Afriansyah lebih membahas mengenai aturan batas minimal usia perkawinan yang kemudian berdampak pada banyaknya pendaftar perkara dispensasi kawin.

Penelitian yang dilakukan oleh Teti Dwi Lestari Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2019 dengan judul skripsi “Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah Di Desa Sawahdadap Kabupaten Sumedang”.¹¹ Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai praktek perkawinan dibawah umur akan tetapi tanpa izin dispensasi

¹⁰Mochammad Rizky Afriansyah, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Batasan Umur Perkawinan*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2020.

¹¹Teti Dwi Lestari, *Perkawinan Dibawah Umur Tanpa Dispensasi Nikah Di Desa Sawah Dadap Kabupaten Sumedang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2019.

kawin dari Pengadilan Agama yang terjadi di Kabupaten Bandung. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu, bahwa pada penelitian ini lebih dibahas mengenai persoalan dispensasi kawin akan tetapi lebih kepada penyelesaian perkara dispensasi kawin tersebut, sementara pada penelitian yang dilakukan oleh Teti Dwi Lestari lebih kepada persoalan perkara dispensasi kawin pada daerah tertentu di Kabupaten Sumedang yang kaitannya dengan praktik perkawinan pada calon pengantin yang masih dibawah umur akan melangsungkan sebuah perkawinan tetapi tanpa mengajukan dispensasi kawin terlebih dahulu kepada Pengadilan Agama.

Penelitian yang dilakukan oleh Istiana Khoirunisa Muslimah Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2015 dengan judul skripsi “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014”.¹² Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai latar belakang para pihak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang dan pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terletak pada pembahasannya, dalam penelitian tersebut tidak dibahas mengenai latar belakang para pihak mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sumedang, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Dalam penelitian ini lebih dibahas mengenai latar belakang peraturan ini di terbitkan sehingga ada perbedaan penyelesaian perkara dispensasi kawin dari peraturan sebelumnya, di

¹²Istiana Khoirunisa Muslimah, *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sumedang Tahun 2012-2014*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN SGD Bandung, 2015.

dalam penelitian ini juga di bahas mengenai aspek formil tentang perkara dispensasi kawin, mulai dari pengajuan, pemeriksaan, hingga penyelesaian perkara dispensasi kawin sesuai dengan peraturan yang baru, tidak hanya dibahas mengenai bagaimana hakim dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai perkara dispensasi kawin, melainkan dibahas mengenai bagaimana cara hakim dalam memberikan pertimbangan hukum dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak yang dimohonkan dispensasi kawin.

Karya dalam bentuk jurnal yang berjudul “Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur”.¹³ Dalam jurnal ini dibahas mengenai batasan usia perkawinan, bahwa tingkat kedewasaan dalam hukum positif ternyata tidak ada keseragaman, sangat ditentukan dengan perbuatan hukum yang dilakukan. Beberapa variasi kedewasaan tersebut dapat dilihat dari beberapa sudut hukum dan usia tingkat kedewasaan dapat dilihat dari batas usianya.

Menurut A. Zuhdi Muhdlor dalam bukunya yang berjudul “Memahami Hukum Perkawinan”, dalam buku ini dijelaskan bahwa Undang-undang perkawinan telah menetapkan batasan usia perkawinan, namun Undang-undang juga memberi kemungkinan terhadap penyimpangan batasan usia tersebut dan penyimpangan itu dinamakan dispensasi kawin.¹⁴

Karya dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pernikahan Dini Perspektif Psikologi Komunikasi”. Dalam jurnal ini dibahas mengenai tingkat kedewasaan seseorang, bahwa adanya batasan kedewasaan secara hukum, menunjukkan adanya

¹³Marilang, *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur*, Vol. 7/ No. 1/Juni 2018-143.

¹⁴A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 5

pembatasan yang jelas antara dua fase yang berbeda yaitu fase remaja dan dewasa. Masa remaja disebutkan sebagai satu periode *Heightened Emotional* yaitu suatu keadaan kondisi emosi nampak lebih tinggi dan nampak lebih kuat dibanding dengan keadaan yang normal. Emosi yang biasanya tinggi tersebut pada akhirnya dapat termanifestasikan ke dalam berbagai bentuk tingkah laku seperti halnya bingung, emosi berkobar-kobar ataupun mudah meledak, bertengkar, tidak bergairah, pemalas dan juga membentuk *self-defense mechanism* (mekanisme pertahanan diri).¹⁵

Menurut Hilman Hadi Kusuma dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama”. Dalam buku ini di jelsakan perspektif hukum adat, bahwa pada umumnya hukum adat tidak mengatur tentang batasan usia perkawinan. Hal mana berarti hukum adat membolehkan perkawinan semua umur.¹⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 59-70¹⁷ dijelaskan yang pada intinya adalah orang tua dapat mencegah perkawinan apabila anak mereka masih belum dewasa, tidak memperoleh izin yang dibutuhkannya. Apabila dilakukan pencegahan akan suatu perkawinan, maka pegawai catatan sipil tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan, melainkan sudah sampai kepadanya

¹⁵Abdi Fauji Hadiono, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi, Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. IX, No 2: 385-397. April 2018. ISSN: 1978-4767 (Cetak), ISSN: 2549-4171 <https://ejournal.iaind.ac.id/index.php/darussalam/article/download/237/21/>.

¹⁶Hilam Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), Cet. III, hlm. 49

¹⁷*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12), hlm. 15-17.

putusan Hakim yang sudah memperoleh kekuatan mutlak atau suatu akta resmi, dengan mana pencegahan itu telah dihapuskan.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 13-21¹⁸ dijelaskan bahwa pada intinya perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat dipahami bahwa, salah satu syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang, bahwa sekurang-kurangnya harus mencapai batas minimal usia perkawinan, dan apabila tidak terpenuhi syarat tersebut, maka tidak dapat melangsungkan sebuah perkawinan, kecuali ada penetapan dari pengadilan, yang disebut dengan penetapan dispensasi kawin.

E. Kerangka Berpikir

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin terhadap kewarganegaraan penduduknya. Mulai dari lahir, dewasa, melakukan perkawinan hingga kematian semuanya dicatat dalam sebuah catatan yang telah ditentukan secara hukum. Akta perkawinan selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan memiliki manfaat sebagai jaminan hukum apabila salah seorang suami atau isteri melakukan suatu tindakan menyimpang. Sebagaimana masyarakat muslim memahami bahwa ketentuan perkawinan itu lebih menekankan kepada perspektif fiqih, menganggap perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi tanpa diikuti oleh pencatatan nikah.¹⁹ Adanya penetapan pengadilan

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Op. Cit.* hlm. 4-5.

¹⁹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 107-116

tentang dispensasi kawin merupakan sebuah proses dari pencatatan perkawinan bagi mereka yang belum mencapai umur 19 tahun, tetapi ingin melangsungkan sebuah perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa calon suami isteri itu harus sudah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu harus adanya pencegahan agar tidak terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur. Walaupun realita yang terjadi saat ini tidaklah demikian adanya. Selain itu pembatasan umur ini penting juga, artinya untuk mencegah paraktek perkawinan yang terlampau muda, seperti banyak kasus-kasus yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia saat ini, yang mempunyai berbagai akibat negatif. Selain itu, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan rasa kasih sayang.²⁰ Membentuk sebuah keluarga yang bahagia tentu dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk seseorang yang ingin menikah, maka dari itu undang-undang memberikan batasan umur perkawinan yaitu “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.²¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa, hal ini ditujukan untuk kesiapan kedua mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan, baik dari

²⁰*Ibid*, hlm. 60

²¹*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Loc. Cit.*

kesiapan fisik, psikis, maupun ekonomi. Namun apabila melanggar ketentuan diatas maka akan dikenakan dispensasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Oleh karena itu, dapat disimpulkan dispensasi kawin merupakan bagian kecil dalam sistem hukum keluarga sebagai bentuk penyimpangan terhadap hukum perkawinan. Maka dari itu, dispensasi kawin merupakan Permohonan kepada pengadilan tingkat pertama untuk memberikan dispensasi atau pengecualian bagi pihak yang hendak kawin tetapi terhalang oleh umur yang belum diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menikah. Hal ini diajukan oleh orang tua/wali dari pihak pria dan/atau orang tua/wali pihak wanita tersebut.

Penyelesaian perkara dispensasi kawin perlu memperhatikan berbagai pertimbangan dan sudut pandang, mulai dari kedewasaan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan kemaslahatan bagi pihak yang dimohonkan dispensasi kawin tersebut. Penetapan pengadilan hadir sebagai bentuk dari fungsi kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Bagi lembaga Peradilan Agama, dispensasi kawin tidak terlepas dari hukum Islam karena pada kenyataannya Peradilan Agama menjadi satu-satunya lembaga penyelesaian sengketa bidang hukum Islam.²²

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan penyelesaian perkara dispensasi kawin bagi pasangan calon pengantin yang belum mencapai batas minimal usia

²²Sugiri Permana, Ahmad Zaenal Fanani, *op.cit*, hlm. 5

perkawinan, setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ada beberapa perbedaan mengenai prosedur pengajuan dispensasi kawin sebelum dan setelah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perubahan hukum yang terjadi di Indonesia dalam bidang hukum keluarga mengenai perkara dispensasi kawin tentunya merupakan suatu upaya pemerintah untuk terus memperbaiki sistem peradilan khususnya dalam bidang perkawinan. Mengenai perkara dispensasi kawin ini memang harus adanya perbaikan peraturan untuk mencegah terjadinya darurat perkawinan anak yang saat ini terjadi di Indonesia.

Pembaharuan hukum bukanlah suatu hal baru dalam sistem hukum di Indonesia. Perubahan hukum terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung, yaitu keadaan baru yang timbul, dan kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.²³ Menurut Max Weber, perkembangan hukum materiil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap tertentu, mulai dari bentuk sederhana sampai pada tahap kemajuan dimana hukum disusun secara sistematis. Ia menyatakan perubahan-perubahan hukum adalah sesuai dengan perubahan yang terjadi pada sistem sosial dari masyarakat yang mendukung sistem hukum yang bersangkutan. Menurut Max Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang “perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum”. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga

²³ Pembangunan Hukum Dan Konflik Undang-Undang Bidang Sektoral Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa Bandung, 1986), hlm. 101.

faktor yaitu, adanya komulasi progresif dari penemuan-penemuan di bidang teknologi, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat, dan adanya gerakan sosial.²⁴ Fungsi dan keberadaan hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu,²⁵ pada masa lalu, hukum dipandang sebagai produk atau hasil dari kebudayaan, pada masa sekarang, hukum dipandang sebagai pemeliharaan kebudayaan, dan pada masa yang akan datang, hukum dipandang sebagai alat memperkaya kebudayaan. Dari ketiga sudut pandang terlihat bahwa aturan hukum yang terbentuk dari nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu disatu pihak untuk menjaga nilai-nilai yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat dan di lain pihak untuk membentuk kebudayaan baru dan mengembangkan hak-hak manusia.

Tidak bisa dihindari bahwa hukum itu dapat berubah, termasuk dalam hukum negara. Perubahan itu sesuai dengan perubahan waktu dan kebudayaan, zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang, begitupun di Indonesia. Dalam kaidah Ushul Fiqih terdapat dalil:

لَا يَنْكِرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

“Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat”.²⁶

Kaidah Ushul Fiqih ini menetapkan suatu prinsip bahwa seseorang harus mempunyai kemampuan melihat fenomena sosial yang mungkin berubah dan

²⁴<https://www.upi.edu+isu-isu+dan+masalah+perubahan+sosial&oq>, Diakses pada tanggal 28 Januari 2020, pukul 04. 35 WIB.

²⁵Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 43.

²⁶Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal*, Cet. III, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2017), hlm. 138.

berbeda karena perubahan zaman dan tempat, ini juga berarti menuntut kemampuan membuat generalisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yang ada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiap zaman dan tempat.²⁷

Jadi dapat dipahami bahwa, dinamika perubahan hukum ditengah masyarakat tidak terlepas dari dinamika perubahan waktu, tempat, dan kondisi sosial masyarakat. Pada kenyataannya masyarakat berkembang terus-menerus mulai dari masyarakat primitif sampai dengan masyarakat yang maju dan modern saat ini. kaidah ini menjelaskan bahwa waktu, tempat dan kondisi sosial masyarakat dapat mempengaruhi ketetapan hukum.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan metode yang berfungsi sebagai prosedur penelusuran masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²⁸ Maka pendekatan pada penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan *law in action* (hukum dalam tindakan) terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku dimasyarakat atau

²⁷Mukhsin Nyak Umar, *Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. II(Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh, 2017), hlm. 95.

²⁸Hadad Nawwawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), Cet: ke-8, hlm. 63

badan.²⁹ Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat.³⁰

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif, yang mana memiliki sifat deskriptif atau menguraikan, yang berupa satu kesatuan yang utuh, sehingga lebih mengutamakan proses dari pada hasil.

Dengan demikian unsur-unsur yang terdapat dalam jenis data kualitatif yaitu meliputi:

- a. Bersifat deskriptif yaitu mengumpulkan data secara verbal atau kata-kata;
- b. Dilakukan dalam keadaan alamiah;
- c. Memfokuskan terhadap hasil daripada produk;
- d. Data dianalisis secara induktif;
- e. Memfokuskan terhadap makna, yaitu data dibalik yang telah diamati.³¹

3. Sumber Data

²⁹ Jonaedi Efendi, Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 149-150.

³⁰ Mukti FajarND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 44-45.

³¹ Sugiyono, *Metode & Pengembangan (Research And Development)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 18.

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka dalam penelitian ini dilakukan penelusuran data hukum berupa:

a. Data Primer, antara lain:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
- 2) Wawancara Tim Penyusun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A, sebagai responden yang menyampaikan pendapat ketika diwawancarai (*interview*).

b. Data Sekunder, antara lain:

- 1) Naskah Akademik Raperma Dispensasi Kawin
- 2) Draf Raperma Pencegahan Perkawinan Anak
- 3) Buku-buku teks hukum
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 9) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 10) Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, dokumentasi, dan wawancara, yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Studi dokumentasi, dokumen yaitu tulisan yang memuat informasi untuk dijadikan sumber data dalam penelitian. Dokumen utama yang digunakan adalah Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Studi Kepustakaan, studi kepustakaan yang dilakukan yaitu, mencari buku-buku, jurnal, artikel, serta karya para pakar yang menjadi rujukan dalam wilayah penelitian, kemudian membaca buku, jurnal, artikel, serta karya para pakar yang menjadi rujukan untuk penelitian, mencatat hasil bacaan yang merujuk pada penelitian, memberi tanda pada hasil bacaan tersebut.
- c. Studi Wawancara, wawancara yang dilakukan yaitu, kepada Tim Penyusun Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi kawin dan Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A.

- d. Mencatat hasil ketiga tahapan tersebut.
- e. Melakukan penelaahan hasil catatan dengan menghubungkan sumber hukum.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan tahapan kerja sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data (dokumen dan hasil wawancara), kemudian memisahkan data pustaka (Undang-undang, karya ilmiah, artikel atau jurnal, buku-buku yang berisis mengenai bidang perkawinan, khususnya dispensasi kawin dan batasan usia perkawinan) dengan catatan hasil wawancara.
- b. Menggabungkan data dari data pustaka dan data hasil wawancara. Kemudian data tersebut dihubungkan dan merujuk pada kerangka berpikir yang telah dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkandung dalam fokus penelitian.
- c. Berdasarkan hasil kerja pada tahap kedua, dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian. Berdasarkan hal itu, dapat ditarik kesimpulan yang di dalamnya terkandung data baru atau temuan penelitian.

6. Lokasi Penelitian

- a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung

- 2) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 3) Dinas Kepustakaan Kearsipan Daerah Jawa Barat (DISPUSIPDA).

b. Instansi

- 1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung
- 2) Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas I A.

